



## PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2022/PA.Bn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 02 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di, Kota Bengkulu sebagai Pemohon I

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Talang Kabu, 04 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kota Bengkulu sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 September 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 136/Pdt.P/2022/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I yang bernama **PEMOHON I** dan Pemohon II yang bernama **PEMOHON II** telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016 di Desa Kampai, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH** (Karena ayah kandung Pemohon II sudah bercerai dengan ibu kandung Pemohon II dan tidak memiliki hubungan yang baik dengan ibu kandung Pemohon II, sehingga ayah kandung Pemohon II meminta kakak kandung Pemohon II untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2022/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah ibu kandung Pemohon II) dengan mahar uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama bernama **SAKSI NIKAH I**, dan saksi ke dua bernama **SAKSI NIKAH II** dan disaksikan oleh Ayah Kandung Pemohon I bernama AYAH PEMOHON dan Ibu Kandung Pemohon I yang bernama IBU PEMOHON, serta ibu kandung Pemohon II bernama Subania binti Bakena dan bibi Pemohon II bernama Nuril Apela;

2. Bahwa, ketika menikah status Pemohon I adalah duda dengan 1 orang anak dan Pemohon II adalah perawan;
3. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I (**PEMOHON I**) telah menikah dengan Resti Astri Efriyati binti Aspuandi di KUA Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/14/1/2011 tanggal 22 Januari 2011 dan telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0248/AC/2012/PA.Bn tanggal 25 Juni 2012;
4. Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak: 1) **ANAK I**, lahir di Seluma, tanggal 17 Juni 2017, umur 5 tahun ; 2) **ANAK II**, lahir di Bengkulu, tanggal 25 September 2019, umur 3 tahun;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun persusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama islam;
6. Bahwa, pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus buku nikah di KUA karena Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki biaya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk menikah siri terlebih dahulu;
7. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-334/Kua.07.4.8/Pw.01/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya belum terdaftar dalam buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2022/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan Kartu Keluarga dan akta lahir anak, serta untuk kepentingan pendidikan anak tersebut di atas;

9. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II yang bernama **PEMOHON II** pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016 di Desa Kampai, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

## Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, sebelum memanggil Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan tentang adanya permohonan Isbat Nikah tersebut yang ditempelkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu selama 14 hari sesuai ketentuan, dan ternyata tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan, maka selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir dipersidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* datang menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I maupun Pemohon II dengan perubahan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara siding perkara ini;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2022/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis dan juga dua orang saksi sebagai berikut:

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**PEMOHON I**) NIK 1771080206930001 tanggal 21 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P1);
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon II (**PEMOHON II**) NIK. 1705144403970002 tanggal 03 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama keluarga Pemohon I dan Pemohon II (**PEMOHON I** dan **PEMOHON II**) Nomor 1771080711170002 tanggal 22 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (P3);
4. Fotokopi dan asli Akta Cerai Nomor 0248/AC/PA,Bn tanggal 25 Juni 2012 atas nama Pemohon I (**PEMOHON I**) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A (P4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Pernikahan tanggal 21 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon I dan Pemohon II dan diketahui oleh Wali dan para saksi-saksi (P5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pernikahan tanggal 21 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon I dan Pemohon II dan diketahui oleh Wali dan para saksi-saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Kampai Kecamatan Talo Kabupaten Seluma (P6);
7. Asli Surat Keterangan Nomor B.334/Kua.07.04.08/PW.01/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang di keluarkan oleh KUA. Kecamatan ratu Agung Kota Bengkulu (P7);

Semua alat bukti surat (P1 sampai dengan P6) merupakan Fotokoipi telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti (P7) merupakan surat aslinya dan telah diperiksa dan dinyatakan benar, lalu oleh

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2022/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P1 sampai dengan P7);

## Bukti saksi:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya selain menunjukkan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi, yang telah diperiksa dipersidangan, kemudian dibawah sumpahnya menerangkan dan mengaku beridentitas sebagai berikut:

**1.SAKSI NIKAH**, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan pensiunan TNI AD, tempat tinggal di Perum Asri Betungan Nomor 416 RT.043 RW.008 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Paman Pemohon I dan kenal Pemohon II keduanya pasangan suami istri;
- Bahwa, seingat saksi Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2016 di Desa Kampai, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH** dalam status duda cerai anak 1 (satu) orang dan perawan, maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, bapak kandung Pemohon II bernama **AYAH PEMOHON II** sudah bercerai dengan ibu kandung Pemohon II dan kurang memiliki hubungan yang baik dengan ibu kandung Pemohon II, sehingga ayah kandung Pemohon II meminta kakak kandung Pemohon II bernama **KAKAK PEMOHON II** untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I di rumah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** serta dihadiri pula oleh beberapa orang keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab (Mahrom) dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2022/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan antara keduanya belum pernah bercerai serta tidak ada suami/istri lainnya;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tinggal di Jalan Merawan 14, Rt.29, Rw.07, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang;
- Bahwa, selama ini tidak ada keberatan dari masyarakat terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, kegunaan Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum, dan sebagai bukti dari pernikahan mereka;

**2. SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan tani, bertempat tinggal di Desa Talang Kabu Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkannya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah paman Pemohon II dan kenal dengan Pemohon I dan keluarganya;
- Bahwa, seingat saksi Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2016 di Desa Kampai, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH** dalam status duda cerai anak 1 (satu) orang dan perawan, maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, bapak kandung Pemohon II bernama **AYAH PEMOHON II** sudah bercerai dengan ibu kandung Pemohon II dan kurang memiliki hubungan yang baik dengan ibu kandung Pemohon II, sehingga ayah kandung Pemohon II meminta kakak kandung Pemohon II bernama **KAKAK PEMOHON II** untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I di rumah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** serta dihadiri pula oleh beberapa orang keluarga kedua belah pihak;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2022/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab (Mahrom) dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan antara keduanya belum pernah bercerai serta tidak ada suami/istri lainnya;
  - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tinggal di Jalan Merawan 14, Rt.29, Rw.07, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang;
  - Bahwa, selama ini tidak ada keberatan dari masyarakat terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, kegunaan Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum, dan sebagai bukti dari pernikahan mereka;
- Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mohon agar pernikahan mereka ditetapkan sah menurut hukum, penetapan mana akan dipergunakan untuk penerbitan akta nikah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, maka permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dan termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Bengkulu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016 di Desa Kampai, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu,

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2022/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH** (Karena ayah kandung Pemohon II sudah bercerai dengan ibu kandung Pemohon II dan tidak memiliki hubungan yang baik dengan ibu kandung Pemohon II, sehingga ayah kandung Pemohon II meminta kakak kandung Pemohon II untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I di rumah ibu kandung Pemohon II) dalam status duda cerai anak 1 (satu) orang dengan perawan, dan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama bernama **SAKSI NIKAH I**, dan saksi kedua bernama **SAKSI NIKAH II** dan disaksikan oleh Ayah Kandung Pemohon I bernama **AYAH PEMOHON** dan Ibu Kandung Pemohon I yang bernama **IBU PEMOHON**, serta ibu kandung Pemohon II bernama Subania binti Bakena dan bibi Pemohon II bernama Nuril Apela serta keluarga lainnya, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah sampai saat ini karena tidak mempunyai biaya, oleh karenanya alasan-alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan keduanya dianggap mempunyai kepentingan serta berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P1 sampai dengan P7) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P1) sampai dengan (P6) tersebut merupakan Fotokopi semuanya telah diberi meterai yang cukup di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sedangkan bukti (P7) adalah surat aslinya telah di periksa kebenarannya ternyata benar, maka semua alat bukti surat tersebut diberi tanda (P1) sampai dengan (P7)

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P1 sampai dengan P6) tersebut merupakan fotokopi akta otentik dan /atau disamakan dengan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil dan semua bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang dan/atau kedua belah pihak, sedangkan (P7) adalah surat aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 286 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti surat

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2022/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P1) sampai dengan (P7) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara *formil* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 RBg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat *materiil* sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sudah lama mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan selama ini tidak ada keberatan dari masyarakat terhadap pernikahan mereka, sehingga dapat diyakini pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016 di Desa Kampai, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama **Yogi Santia Samboga bin AYAH PEMOHON II**, dalam status duda cerai anak 1 (satu) orang dengan perawan, dan dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama bernama **SAKSI NIKAH I**, dan saksi kedua bernama **SAKSI NIKAH II**, pernikahan mana dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat dengan perkawinan lain, tidak pernah bercerai dan /atau murtad, dan ternyata tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan syariat Islam maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan dalil-dalil dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat *dikonstatir* sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016 di Desa Kampai, Kecamatan

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2022/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama **Yogi Santia Samboga bin AYAH PEMOHON II**, dalam status duda cerai anak 1 (satu) orang dengan perawan, dan dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama bernama **SAKSI NIKAH I**, dan saksi kedua bernama **SAKSI NIKAH II**;

2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut syariat Islam dan adat maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, dan dalam perkawinan tersebut sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
3. Bahwa, sejak menikah sampai dengan sekarang tidak ada masyarakat yang berkeberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di , Kota Bengkulu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat akta nikah karena tidak dilaporkan kepada PPN KUA Kecamatan setempat;
6. Bahwa, tujuan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 3, Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2022/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilangsungkan pada Rabu, tanggal 21 Desember 2016 di Desa Kampai, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, namun oleh karena belum pernah mendapatkan bukti akta nikah, sementara setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam serta adanya kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pula yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, yang bisa digunakan untuk keperluan mengurus akta nikah. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 34 dan 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dimana Pemohon I dan Pemohon II saat ini berdomisili atau ditempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 60 hari sejak penetapan ini;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan hukum pencatatan pernikahan, dengan menganalogikan antara pencatatan dalam akad pernikahan dan pencatatan dalam akad *mu'amalah*, keduanya dapat diterapkan karena sesungguhnya pernikahan merupakan suatu tindakan yang masuk dalam kategori amal *mu'amalah*, seperti halnya aktivitas berdagang, utang-piutang dan sebagainya. Untuk melakukan *qiyas* perlu mencari teks *nash* yang sudah menetapkan hukum wajibnya pencatatan dalam aktivitas bermu'amalah, yakni QS. Al Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2022/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis;*

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti tertulis dapat terhindar dari *mudharat* di kemudian hari karena alat bukti tertulis ini (akta nikah) dapat memproses secara hukum berbagai persoalan dalam rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling *valid* di pengadilan. Karena tujuan hukum yang diterapkan dalam rangka mencegah kemudharatan itu, sebagaimana dalam kaidah *ushul fiqih* yang dikemukakan oleh Imam Muhammad 'Izzuddin bin Abdis Salam yang mengembalikan hukum *fiqih* keseluruhannya kepada dua kalimat :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menghindari kemafsadatan atau mudharat itu lebih baik daripada memenuhi kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016 di Desa Kampai, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2022/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 19 September 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1444 *Hijriah*, oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Nadimah**, dan **Djurna'aini,S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Ranti Oktarina,S.T.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

**Asymawi,S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

**Dra.Hj.Nadimah.**

**Djurna'aini,S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ranti Oktarina,S.T.,M.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan P1 & P2	Rp 150.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2022/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah Rp 295.000,00  
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2022/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)